



WALIKOTA TARAKAN

PERATURAN WALIKOTA TARAKAN NOMOR 45 TAHUN 2011 TENTANG MASTERPLAN REKLAME KOTA TARAKAN TAHUN 2011 – 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TARAKAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan panduan administrasi dalam pengelolaan dan penataan Reklame Kota Tarakan sehingga terciptanya tertib dalam penataan yang menyangkut aspek teknis maka perlu diatur ketentuan mengenai Masterplan Reklame Kota Tarakan 2011 – 2014;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Masterplan Reklame Kota Tarakan Tahun 2011 – 2014.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Undang Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
 9. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 17 Tahun 2001 tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan Reklame;

10. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 06 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Tarakan;
11. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Tarakan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 09 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Tarakan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TARAKAN TENTANG MASTERPLAN REKLAME KOTA TARAKAN TAHUN 2011 - 2014**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tarakan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Tarakan.
4. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang yang selanjutnya disingkat Dinas PUTR adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Tarakan.
5. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang menurut bentuk susunan dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial dan atau non komersial untuk memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
6. Masterplan Reklame adalah suatu dokumen perencanaan yang dijadikan pedoman induk dalam penyelenggaraan reklame dan alat peraga menyerupai reklame.

Pasal 2

- (1) Masterplan Reklame bertujuan memberikan panduan administrasi dalam pengelolaan dan penataan penyelenggaraan reklame di Kota Tarakan, yaitu mengendalikan estetika ruang kota, meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat, melindungi kepentingan dan ketertiban umum, serta meningkatkan pendapatan asli daerah melalui penerimaan pajak reklame.
- (2) Sasaran penetapan Masterplan Reklame di Kota Tarakan adalah setiap penyelenggaraan reklame dan alat peraga menyerupai reklame.

Pasal 3

- (1) Menetapkan seluruh dokumen Laporan Akhir dan Album Gambar Penyusunan Rencana Penataan Reklame sebagai Masterplan Reklame Kota Tarakan 2011-2014.
- (2) Masterplan Reklame Kota Tarakan 2011-2014 merupakan arahan strategis sebagai dokumen perencanaan dalam penyelenggaraan reklame di Kota Tarakan terhitung sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2014.
- (3) Masterplan Reklame terdiri atas 8 (delapan) bagian meliputi:

2. Maksud, Tujuan dan Manfaat Kegiatan
 3. Acuan Normatif
 4. Tinjauan Literatur dan Kebijakan Terkait
 5. Tinjauan Umum dan Kondisi Reklame Kota Tarakan
 6. Analisis Penataan Reklame Kota Tarakan
 7. Rencana Penataan Reklame Kota Tarakan
 8. Guidelines Penataan Reklame Kota Tarakan
- (4) Masterplan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 4

Pengawasan atas penetapan Masterplan Reklame Kota Tarakan Tahun 2011-2014 akan dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Tarakan.

Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tarakan.

Ditetapkan di Tarakan
Pada tanggal 20 Oktober 2011

WALIKOTA TARAKAN



H. UDIN HIANGGIO

No.	NAMA	JABATAN	PARAF
1	Dr. H. Badmo, M.Si	SEKDA	
2	Ir. Sofian, M.Si	ASS. FKbang	CT
3	H. Badimo, Str. m. m	Kabag Hll	
4	Ir. JAMALUDIN	KADIS. PU & TR	